



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 07 Pasir Panjang Pangkalan Bun (74117)

Kalimantan Tengah

Telp. (0532) 21421 Fax (0532) 24935

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Nomor : 438 Tahun 2021

**TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2021/2022
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

- Menimbang : a. bahwa terkait dengan perkembangan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menetapkan ZONA HIJAU, KUNING, ORANYE, dan MERAH pada seluruh wilayah kabupaten/ kota di Indonesia;
- b. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga COVID-19 mulai tahun ajaran 2021/2022 dan tahun akademik 2021/2022 dengan memperhatikan penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2021/2022 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19;
- d. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 8);
 - f. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 23 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 98);
 - h. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 440/08/PEM.2021 tanggal 30Juni 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2021/2022 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2021/2022 DI MASA PANDEMI <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> (COVID-19) |
| KESATU | : | Tahun ajaran 2021/2022 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal dimulai pada tanggal 12 Juli 2021; |
| KEDUA | : | Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini berstatus Zona Merah, maka satuan pendidikan dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR). |
| KETIGA | : | Pembelajaran pada tahun ajaran 2021/2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dan kedua dilaksanakan berdasarkan panduan sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. |

KEEMPAT : Keputusan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021/2022 di masa pandemi corona virus disease (Covid-19) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 12 Juli 2021



Drs. RUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 199303 1 004

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin
Nomor : 438 Tahun 2021
Tanggal : 12 Juli 2021
Tentang : Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada Tahun
Ajaran 2021/2022 di masa pandemi *Corona Virus Disease*
2019 (Covid-19)

A. KETENTUAN UMUM

1. Kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.
2. Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka, Kepala Satuan Pendidikan wajib menyediakan dan melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sekolah sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan (toilet bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan / *handsanitizer*, cairan disinfektan).
 - b. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya).
 - c. Kesiapan menerapkan area wajib masker.
 - d. Memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak).
 - e. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan :
 - Memiliki kondisi medis penyerta (*comorbidity*) yang tidak terkontrol.
 - Tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak.
 - Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari lembaga yang berwenang.
 - f. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
3. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas	<ol style="list-style-type: none">1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas.2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	

Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (shift)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah. 2. CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 4. Menerapkan etika batuk/ bersin. 	
Kondisi medis warga satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (komorbid), harus dalam kondisi terkontrol. 2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. 	
Kantin	Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan /minuman dengan menu gizi seimbang.	Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler	Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan	Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.	

Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas

Sebelum Pembelajaran	Setelah Pembelajaran
1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.	1. Melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan.
2. Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).	2. Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
3. Memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan.	3. Memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan.
4. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.	4. Memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.

5. Melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas.	5. Melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
---	--

Protokol Kesehatan bagi Warga Satuan Pendidikan di Empat Lokasi

No	Posisi	Aktivitas
1	Di rumah (sebelum berangkat ke satuan pendidikan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Sarapan sehat/makan pagi sehat, artinya mengonsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. b. Memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala: suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas. c. Memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. d. Sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer). e. Membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. f. Wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain, sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2	Selama ke-berangkatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.

3	Di satuan pendidikan	<p>Sebelum Masuk Gerbang</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/ atau sesak nafas. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. <p>Selama Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. Menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan. Memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS, dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. <p>Selesai Kegiatan Belajar Mengajar</p> <ol style="list-style-type: none"> Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk.
---	----------------------	--

4	Pulang dari Satuan pendidikan	<p>Di Perjalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. b. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
		<p>Di Rumah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. c. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin. d. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.

Protokol Kesehatan Warga Satuan Pendidikan di Lingkungan Satuan Pendidikan

No	Posisi	Aktivitas
1	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum masuk dan keluar dari ruangan. b. Meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan. c. Selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.

2	Kantin	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah makan. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum. d. Memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. e. Memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik.
3	Toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS setelah menggunakan kamar mandi dan toilet. b. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantre.
4	Tempat ibadah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah beribadah. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak. c. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi. d. Hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. e. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5	Tangga dan lorong	<ul style="list-style-type: none"> a. Berjalan sendiri-sendiri Mengikuti arah alur yang ditentukan. b. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.

7	Ruang serba guna dan ruang olahraga	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga. b. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. d. Olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator: saat berolahraga masih dapat berbicara. e. Gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain. f. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan CTPS sebelum dan setelah memasuki asrama; b. Menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter. c. Membersihkan kamar dan lingkungannya. d. Melakukan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan. e. Membersihkan gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan; f. Memastikan sirkulasi udara di asrama baik. g. Membersihkan kamar mandi setiap hari. h. Dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya.

B. KETENTUAN DI LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Pembelajaran tatap muka pada lembaga kursus dan pelatihan pada kabupaten ZONA HIJAU dilaksanakan dengan ketentuan:

1. peserta didik yang boleh melakukan tatap muka di lembaga kursus dan pelatihan minimal berusia 15 (lima belas) tahun.
2. materi pelatihan teori dilakukan dengan daring, demikian juga dengan materi pelatihan praktik sedapat mungkin tetap dilakukan dengan daring.

Apabila diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka ke laboratorium, bengkel, studio, dan/atau tempat praktik lainnya, maka tetap wajib menerapkan protokol kesehatan.

KETENTUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TIDAK BERASRAMA

Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021/2022 dan tahun akademik 2021/2022 di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.

C. TUGAS, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka dengan aman termasuk melakukan evaluasi terhadap pengisian daftar Periksa di DAPODIK atau EMIS;
- b. menentukan pembukaan satuan pendidikan berdasarkan hasil evaluasi daftar Periksa kesiapan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- d. berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat dan/atau dinas kesehatan, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (orang tanpa gejala, orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau terkonfirmasi positif);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembukaan kembali satuan pendidikan.
- e. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- f. mekanisme pembelajaran jarak jauh dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada poin e, dapat berpedoman pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 15 Tahun 2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 800/908/DPK.V/DIKBUD tanggal 26 Maret 2021 perihal Proses Pembelajaran Daring dan Luring.

Pada saat satuan pendidikan sudah dibuka bertanggung jawab untuk:

- a. melaporkan perkembangan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan kepada Bupati Kotawaringin Barat dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) atau Kementerian Agama sesuai kewenangan;
- b. bersama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan evaluasi pembukaan satuan pendidikan; dan
- c. wajib menutup kembali satuan pendidikan yang sudah dibuka apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman.


2. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dinas Kesehatan:
 - a. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. menginformasikan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19;
 - c. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - d. memberi rekomendasi kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat terkait satuan pendidikan yang layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan atau yang harus dilakukan penutupan apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
3. Tanggung jawab Satuan Pendidikan:

Dalam mempersiapkan pembukaan pembelajaran tatap muka, bertanggung jawab untuk:

 - a. mengisi daftar pemeriksaan kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan, meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki: toilet bersih, sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan disinfektan.
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya.
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker kain.
 - 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak)
 - 5) pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol.
 - tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak.
 - memiliki riwayat perjalanan dari Zona Merah, Oranye, Kuning dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - 6) pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah mempertimbangkan SOP dalam protokol kesehatan dan protokol pendidikan pada masa tanggap darurat Pandemi Covid-19.
 - 7) membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 - b. Membentuk satuan tugas dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang.
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan.

- 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Menginformasikan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kewenangannya jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif Covid-19.
- e. Peran Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
 - 1) Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - 2) Membuat jadwal dengan memprioritaskan waktu lebih lama dan lebih banyak untuk mata pelajaran dan Kompetensi Dasar (KD) yang paling penting, sedangkan untuk mata pelajaran lain menyesuaikan sisa waktu yang tersedia.
 - 3) Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi.
 - kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik.

Contoh pengaturan ruang kelas:



- 4) Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
- 5) Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

- 6) Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan.
 - mendaftarkan kontak layanan dukungan psikososial:
 - ✓ pusat panggilan 119 ext 8.
 - ✓ Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>
 - ✓ Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa, <https://www.pdskji.org/home>.
 - ✓ Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com
 - ✓ dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
- f. Peran Tim Kesehatan, Kebersihan dan Keamanan
 - 1) Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.
 - Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti:
suhu badan $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan; dan/atau pilek.
 - Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
 - Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari. Jika gejala memburuk dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - ✓ Menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat; dan
 - ✓ melaporkan kepada kepala satuan pendidikan.
 - Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - ✓ Melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - ✓ meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - ✓ melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas; dan
 - ✓ meminta warga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
 - Pemantauan periode isolasi mandiri untuk semua warga satuan pendidikan yang diminta melakukan isolasi mandiri.

- Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- 2) Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar pemeriksaan.
 - 3) Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan setiap hari selama 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.
 - 4) Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung disekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi.
 - pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan.
 - Tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
- g. Peran Tim Pelatihan dan Humas
- 1) Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - tanggal mulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar.
 - metode pembelajaran yang akan digunakan.
 - langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan
 - hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.
 - keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.
 - 2) Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antarjemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya.
 - protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan
 - informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin.
 - ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.

- informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial.
 - protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama 4 menteri.
- 3) Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
- protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama 4 menteri, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai.
 - peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- 4) Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

Kepala Dinas,



Drs. RUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630219 199303 1 004